Wajah Hukum

Vol 10, No 2 (2026): Oktober, 951-961
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v10i2.2174

Relevansi Hak Eksklusif dalam Hak Cipta di Era Digital: Bagaimana Teknologi *Artificial Intelligence* Menggoyang Konsep Hak Moral

Karen Amaris, Nurlaily, Shenti Agustini
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Correspondence: karenamaris747@gmail.com, drnurlaily@uib.ac.id, shenti.agustini@uib.ac.id

Article Info

Keywords:
Moral Rights, Artificial Intelligence, Intellectual Property, Legal Reconstruction.

Submitted: *20-06-2026*
Revised: *24-06-2026*
Accepted: *24-10-2026*
Published: *24-10-2026*

Abstract

The development of Artificial Intelligence has brought significant changes in the process of creating intellectual works, particularly in the context of copyright law. This technology not only functions as an aid but is also capable of producing works automatically through data-based algorithmic processing. This condition raises legal issues, particularly regarding the protection of creators' moral rights, which are conceptually inherent to human creators. This study aims to examine the concept of creators' moral rights in Indonesian and Malaysian copyright law and analyze the position of human creators compared to Artificial Intelligence in producing works protected by moral rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a comparative legal approach. Legal materials are analyzed qualitatively through the interpretation of relevant legal norms and doctrines. The results show that both Indonesia and Malaysia place moral rights as personal rights inherent only to human creators and do not recognize Artificial Intelligence as a legal subject or creator. However, both legal systems do not yet have specific regulations that accommodate the protection of moral rights in the context of works produced with the help of Artificial Intelligence, thus creating legal uncertainty. This study confirms that although moral rights remain conceptually relevant, normative adjustments are needed to ensure their protection remains effective in the era of Artificial Intelligence development.

Kata Kunci:
Hak Moral, Kecerdasan Buatan, Kekayaan Intelektual, Rekonstruksi Hukum.

Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan karya intelektual, khususnya dalam konteks hukum hak cipta. Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya secara otomatis melalui pemrosesan algoritmik berbasis data. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak moral pencipta yang secara konseptual melekat pada pencipta manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak moral pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia serta menganalisis kedudukan pencipta manusia dibandingkan dengan *Artificial Intelligence* dalam menghasilkan karya yang dilindungi oleh hak moral. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menempatkan hak moral sebagai hak personal yang hanya melekat pada pencipta manusia dan tidak mengakui *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum atau pencipta. Namun, kedua sistem hukum tersebut belum memiliki pengaturan khusus yang mengakomodasi perlindungan hak moral dalam konteks karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hak moral tetap relevan secara konseptual, diperlukan penyesuaian normatif agar perlindungannya tetap efektif di era perkembangan *Artificial Intelligence*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola penciptaan dan perlindungan karya intelektual. Transformasi tersebut mencapai titik paling disruptif dengan

hadirnya teknologi kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI), khususnya AI generatif yang mampu menghasilkan karya seni visual, musik, teks sastra, dan desain secara otomatis melalui pemrosesan algoritmik berbasis data berskala besar.[1] Meskipun membuka peluang kreatif baru, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai peran manusia dalam seni.[2] Contoh nyatanya seperti pembuatan gambar dan karya seni berdasarkan perintah tekstual seperti DALL-E dan *Midjourney*.[3] Hal ini menimbulkan keresahan terhadap para pelaku dunia kreatif terutama ilustrasi karena banyak data atau aset gambar yang diambil oleh pihak pembuat jasa AI ilustrasi tanpa meminta izin para ilustrator tersebut.[4] Sehingga hal tersebut merugikan para ilustrator dan juga mengancam keberadaan para pelaku ilustrasi dalam pasar kreatif. Hal ini merupakan bentuk plagiarisme yang nyata, seperti pada kasus di *Colorado State Fair* ketika karya yang dibuat dengan bantuan AI *Midjourney* memenangkan kompetisi, sehingga memicu perdebatan.[5] Fenomena ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian integral dari ekosistem kreatif global.[6] Di sisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan implikasi hukum signifikan, terutama dalam rezim hak cipta yang secara historis berasumsi bahwa pencipta adalah manusia. Hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga mengakui hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya melalui konsep hak moral, yaitu hak untuk dicantumkan namanya serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi atau perubahan yang merugikan kehormatan pencipta.[7] Dalam sistem hukum positif Indonesia, subjek hukum hanya meliputi manusia (*natural person*) dan badan hukum (*recht person*), sehingga AI tidak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara mandirim.[8] Namun, ketika karya dihasilkan oleh sistem AI yang tidak memiliki kesadaran, kehendak bebas, maupun tanggung jawab moral, konsep hak moral menghadapi tantangan fundamental yang belum sepenuhnya terjawab oleh sistem hukum positif.[9]

Fenomena penggunaan AI dalam penciptaan karya juga berdampak langsung terhadap pelaku industri kreatif. Survei internasional yang dilakukan oleh *International Federation of Journalists* dan *CISAC* pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 68% kreator merasa hak moral mereka terancam akibat penggunaan karya mereka sebagai data pelatihan AI tanpa izin dan tanpa atribusi. Survei dari organisasi ilustrator profesional menunjukkan bahwa sekitar 72% ilustrator merasa khawatir tentang isu hak cipta terkait penggunaan AI, terutama terkait pelatihan model tanpa persetujuan atau remunerasi atas karya mereka. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan

[1] Muhammad Reza Fauzian dan Hilman Nur, "Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital", *Prosiding Mimbar Justitia, Volume 2, Nomor 1,* (2025): 168, https://jurnal.unsur.ac.id/pmj/article/view/5790.

[2] Enjellina, dkk, "A Review of AI Image Generator: Influences, Challenges, and Future Prospects for Architectural Field", *Journal of Artificial Intelligence in Architecture, Volume 2, Nomor 1,* (2023): 55, https://doi.org/10.24002/jarina.v2i1.6662.

[3] Mohamed Abduljawad dan Abdullah Alsalmani, "Towards Creating Exotic Remote Sensing Datasets using Image Generating AI". *International Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications (ICECTA)*, *February*, (2022) : 84-88. https://doi.org/10.1109/ICECTA57148.2022.9990245

[4] Anjan Chatterjee, "Art in an Age of Artificial Intelligence", *Frontiers in Psychology, Volume 1, Nomor 3,* (November 2022): 1024449, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1024449.

[5] Alya Nur Fadilla, dkk, "Problematika Penggunaan AI (Artificial Intellegence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist", *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication, Volume 4, Nomor 2,* (2023): 130, https://doi.org/10.33153/citrawira.v4i1.4741.

[6] Ananda, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten Di Era Digitalisasi", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law), Volume 8, Nomor 2,* (2025): 475, https://doi.org/ 10.21111/jicl.v8i2.14649.

[7] Hari Sutra Disemadi dan Ninne Zahara Silviani, "Konsepsi Hak Moral atas Karya di Era Artificial Intelligence: Dialektika Hukum dalam Perspektif Paradigma Konstruktivisme", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 14, Nomor 1,* (2025): 109, https://doi.org/ 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p06.

[8] F. Nada, dkk, "Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia", dalam *Prosiding Nasional Hukum Aktual, Volume 2,* (Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024), 149-157, https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/4-jenis-artificial-intelligence-atau-ai.

[9] Ananta, "Analisis Risiko Pelanggaran Data Pribadi Pada Wacana Pengembangan Sistem Ai Analisis Big-Data Pemerintah Dalam Stranas-Ka", *Risalah Hukum, Volume 21, Nomor 2,* (2025): 80, https://doi.org/10.30872/risalah.v21.i2.1885.

kerangka hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara tegas mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[10] Ketentuan ini menegaskan bahwa subjek penciptaan dalam hukum hak cipta Indonesia adalah manusia. Hak moral dalam undang-undang tersebut diatur sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, bahkan setelah hak ekonomi dialihkan.[11] Namun, regulasi tersebut tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh sistem AI, baik terkait status pencipta, kepemilikan hak cipta, maupun perlindungan hak moral. Akibatnya, muncul kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.[12]

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai karya AI dalam hukum hak cipta Indonesia menimbulkan persoalan mendasar mengenai relevansi hak eksklusif pencipta. Ketika AI menghasilkan karya dengan memanfaatkan jutaan karya manusia sebagai data pelatihan, hak moral pencipta manusia berpotensi tergerus karena sumber ekspresi kreatif menjadi sulit ditelusuri.[13] Hak untuk diakui sebagai pencipta menjadi kabur, sementara hak untuk menjaga integritas karya kehilangan efektivitasnya karena karya AI sering kali merupakan hasil sintesis dari berbagai gaya dan ekspresi. Dalam konteks ini, hak eksklusif hak cipta tidak lagi sepenuhnya mampu menjalankan fungsi protektifnya sebagaimana dirancang dalam kerangka hukum konvensional. Situasi yang relatif serupa juga ditemukan dalam sistem hukum Malaysia.[14] *Copyright Act* 1987 Malaysia masih mempertahankan pendekatan tradisional dengan menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta. Undang-undang tersebut mengatur hak cipta berdasarkan prinsip kesadaran dan kontrol manusia terhadap proses penciptaan. Meskipun Malaysia telah menunjukkan komitmen terhadap ekonomi digital dan inovasi teknologi, regulasi hak cipta belum secara eksplisit mengakomodasi realitas penciptaan karya oleh AI.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi tantangan hukum yang relatif serupa dalam merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kedua sistem hukum tersebut berakar pada tradisi *civil law* dan sama-sama menempatkan hak moral sebagai unsur fundamental dalam rezim perlindungan hak cipta.[15] Namun demikian, ketentuan normatif yang berlaku belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi karakteristik kecerdasan buatan yang bersifat *non-human* dan *non-intentional*. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara realitas teknologi yang berkembang secara faktual (*das sein*) dan idealitas hukum yang dirumuskan secara normatif (*das sollen*). Secara empiris, kecerdasan buatan telah berperan sebagai aktor signifikan dalam proses penciptaan karya dan secara nyata memengaruhi struktur serta dinamika pasar industri kreatif.[16] Akan tetapi, secara normatif, hukum hak cipta di Indonesia dan Malaysia masih bertumpu pada asumsi klasik bahwa proses penciptaan selalu melibatkan kehendak, kesadaran, dan kreativitas manusia. Ketergantungan pada paradigma *antropocentris* tersebut menyebabkan ketentuan hak cipta mengalami keterbatasan dalam menjawab realitas produksi karya berbasis kecerdasan buatan.[17]

[10] C. B. E. Praja, dkk, "Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review", *Jurnal Media Hukum, Volume 32, Nomor 1,* (2025): 165, https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25383.

[11] Valencia Gabriella Entjarau, dkk, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum, Volume 9, Nomor 6,* (Mei 2021): 221-231, https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexprivatum/article/view/34818/32664.

[12] Ni Kadek Listya Anggarini, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Pembaharuan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence (AI)", *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1,* (2025): 87-98, https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1562.

[13] Rakhmita Desmayanti, "Ndang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)", *ADIL: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2,* (2019): 371-395, https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.807.

[14] Nasihah Naimat, dkk, "Copyright Protection in Malaysia amid Legal Challenges of AI-Generated Content", *International Journal of Research and Innovation in Social Science, Volume 9, Nomor 6,* (2025): 1587–1594, https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000127.

[15] Rakhmita Desmayanti, *Op. Cit*, hlm.371-395.

[16] Shah Mehmood Wagan dan Sidra Sidra, "Revolutionizing the Digital Creative Industries: The Role of Artificial Intelligence in Integration, Development, and Innovation", *SEISENSE Journal of Management, Volume 7, Nomor 1,* (2024): 135–152, https://doi.org/10.33215/rvcwy166.

[17] C. B. E. Praja, dkk, *Op.Cit,* hlm.165.

Kesenjangan konseptual ini berimplikasi langsung terhadap relevansi dan efektivitas hak eksklusif hak cipta, khususnya dalam konteks perlindungan hak moral pencipta di era kecerdasan buatan. Ketidakjelasan subjek penciptaan menimbulkan problem yuridis mengenai pihak yang layak diakui dan dilindungi sebagai pencipta, baik pengembang sistem kecerdasan buatan, pengguna teknologi tersebut, maupun pencipta manusia yang karyanya dimanfaatkan sebagai data pelatihan. Dengan demikian, persoalan kecerdasan buatan dalam hukum hak cipta tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu teknis, melainkan sebagai persoalan konseptual yang menyentuh fondasi filosofis dan dogmatis hukum kekayaan intelektual.

Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar masih berfokus pada aspek hak ekonomi, kompensasi, dan *fair use* dalam konteks AI, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kajian mengenai hak moral cenderung terpinggirkan, padahal hak moral merupakan inti dari perlindungan pencipta sebagai subjek hukum yang bermartabat. Selain itu, studi komparatif yang secara khusus membandingkan Indonesia dan Malaysia dalam konteks hak moral dan AI masih sangat terbatas.[18] Mayoritas kajian membandingkan negara berkembang dengan yurisdiksi Barat yang memiliki konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda secara signifikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif normatif antara Indonesia dan Malaysia dalam menganalisis relevansi hak eksklusif hak cipta terhadap perlindungan hak moral pencipta di era AI.[19] Selanjutnya studi yang dilakukan Latif[20] membahas mengenai kekurangan *Copyright Act* 1987 Malaysia yang belum mengatur kompensasi bagi pemegang hak cipta ketika karya mereka dipakai sebagai data pelatihan AI, serta mengusulkan *copyright compensation framework* melalui levy atau *statutory license*, Namun tidak menyinggung isu hak moral, tidak membahas status pencipta pada karya AI, dan tidak melakukan perbandingan dengan Indonesia. Selanjutnya studi yang dilakukan[21] membahas mengenai tantangan hukum Malaysia dalam melindungi karya AI, terutama karena *Copyright Act* 1987 hanya mengakui pencipta manusia, sehingga muncul masalah *authorship*, originalitas, dan penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI, Namun belum membahas perbandingan dengan Indonesia dan tidak fokus pada hak moral. Berikutnya, Studi oleh Yang & Zhang[22] membahas dua isu besar hak cipta dalam AI *fair use* untuk data pelatihan dan kelayakan perlindungan hak cipta bagi karya AI serta dampaknya bagi kreator, perusahaan AI, dan kebijakan publik, namun tidak menyinggung hak moral maupun perbandingan sistem hukum Indonesia–Malaysia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kekosongan norma dalam undang-undang hak cipta kedua negara, tetapi juga mengkaji bagaimana konsep hak moral perlu direinterpretasi agar tetap relevan dalam menghadapi teknologi yang tidak memiliki status subjek hukum. Dengan menggunakan kerangka *das sein–das sollen*, artikel ini menawarkan analisis kritis terhadap keterbatasan hukum positif sekaligus membuka ruang bagi pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan hukum hak cipta yang responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pencipta manusia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan di Indonesia dan Malaysia dalam merumuskan pembaruan regulasi hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak moral dan penggunaan AI. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam menjawab tantangan hukum hak cipta di era digital.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

[18] Alfatri Anom dan Lona Puspita, "Kedudukan Artificial Intelligence (AI) sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, Volume 5, Nomor 1,* (2025): 74–82, doi.org.

[19] Ferry Gunawan Christy, "Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Era Digital", *Jurnal Rechts Vinding, Volume 13, Nomor 2,* (2024): 165, doi.org.

[20] Muhammad Amrullah Bin Latif, "Proposal for Copyright Compensation for Artificial Intelligence (AI) Data Training in Malaysia", *IIUM Law Journal, Volume 32, Nomor 2,* (2024), https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i2.978.

[21] Nasihah Naimat, dkk, *Op.Cit*, hlm.1587–1594.

[22] S. A. Yang dan A. H. Zhang, "Generative AI and Copyright: A Dynamic Perspective", *SSRN Electronic Journal* (2024), https://doi.org/10.2139/ssrn.4716233.

mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan konsep hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji secara sistematis dan rasional.[23] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan hak moral pencipta dalam hukum hak cipta, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dan *Copyright Act* 1987 di Malaysia. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kecukupan dan relevansi norma hukum positif dalam memberikan perlindungan hak moral pencipta di tengah penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses penciptaan karya.[24]

2. Ruang Lingkup Atau Objek

 Ruang lingkup penelitian mencakup analisis normatif terhadap kedudukan hak moral pencipta, status pencipta manusia, serta implikasi penggunaan Artificial Intelligence dalam proses penciptaan karya yang dilindungi hak cipta. Objek penelitian difokuskan pada norma hukum yang mengatur hak moral pencipta dalam sistem hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia.

3. Bahan Dan Alat Utama

 Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan *Copyright Act 1987* Malaysia beserta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, karya akademik, dan doktrin hukum yang membahas hak cipta, hak moral, serta perkembangan Artificial Intelligence dalam perspektif hukum kekayaan intelektual. Alat penelitian yang digunakan berupa instrumen studi dokumentasi dan perangkat penelusuran literatur elektronik untuk memperoleh sumber hukum yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

 Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi:

 a. Hak moral sebagai hak yang melekat secara personal pada pencipta untuk memperoleh pengakuan atas ciptaannya dan mempertahankan integritas ciptaan.
 b. Pencipta sebagai individu yang menghasilkan karya intelektual yang bersifat khas dan orisinal.
 c. Artificial Intelligence sebagai sistem teknologi berbasis algoritma yang mampu menghasilkan konten atau karya melalui proses komputasional tanpa memiliki status sebagai subjek hukum.

6. Teknik Analisis

 Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis normatif-deskriptif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui penafsiran hukum, pengkajian doktrin dan asas hukum, serta perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan pencipta manusia dan relevansi perlindungan hak moral dalam hukum hak cipta di era Artificial Intelligence. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju jawaban atas permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL

Konsep Hak Moral Pencipta Dalam Hukum Hak Cipta Indonesia Dan Malaysia

Hak moral merupakan hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat

[23] Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies", *Journal of Judicial Review, Volume 24, Nomor 2,* (2022): 289, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.

[24] Gde Arya Surya Dharma dan Mahadewi, J. K. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 1,*, 451–457. https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815

dihapus atau dialihkan, meskipun hak ekonomi atas ciptaan berpindah ke pihak lain.[25] Dalam kerangka yang lebih luas, hak moral dipahami sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai personal dan etis yang muncul dari hubungan antara pencipta dan karya intelektualnya.[26] Secara umum, hak moral menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya harus tetap menghormati identitas dan keutuhan ciptaan, karena karya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kreativitas, ekspresi, dan reputasi penciptanya.[27] Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum hak cipta Indonesia maupun Malaysia sama-sama menempatkan hak moral sebagai hak yang melekat secara personal pada pencipta manusia. Hak moral dipahami sebagai perlindungan terhadap hubungan non-ekonomis antara pencipta dan ciptaannya yang mencerminkan kehormatan, reputasi, serta identitas pencipta. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep hak moral diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak moral melekat secara abadi pada pencipta dan terpisah dari hak ekonomi.[28] Bentuk perlindungan hak moral meliputi hak pencantuman nama pencipta, hak penggunaan nama samaran, serta hak untuk mempertahankan integritas ciptaan dari perubahan atau distorsi yang dapat merugikan kehormatan pencipta. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hak moral diposisikan sebagai perlindungan atas dimensi kepribadian pencipta manusia.[29]

Sementara itu, dalam hukum hak cipta Malaysia, konsep hak moral diatur dalam *Copyright Act* 1987. Hak moral diakui melalui hak atribusi dan hak integritas ciptaan. Meskipun ruang lingkup pengaturannya lebih terbatas dibandingkan dengan Indonesia, hak moral tetap dipahami sebagai hak personal yang hanya dapat dimiliki oleh pencipta manusia.[30] *Copyright Act* 1987 juga tidak mengatur pengalihan hak moral dan tetap mempertahankan pencipta manusia sebagai pusat perlindungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia belum mengatur secara eksplisit hak moral terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan atau melalui *Artificial Intelligence*. Tidak ditemukan norma yang secara khusus mengaitkan konsep hak moral dengan karakteristik karya berbasis AI. Dengan demikian, konsep hak moral dalam kedua sistem hukum tersebut masih berpijak pada paradigma penciptaan konvensional yang berorientasi pada manusia.

Tabel 1. Konsep Hak Moral dalam Hukum Hak Cipta Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar hukum	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Copyright Act 1987
Subjek hak moral	Pencipta adalah manusia	Pencipta adalah manusia
Sifat hak moral	Melekat secara abadi dan personal	Melekat secara personal
Ruang lingkup	Atribusi, integritas, nama samaran	Atribusi dan integritas
Pengaturan karya AI	Tidak diatur	Tidak diatur

Sumber: Analisis Penulis

Pengaturan hak moral dalam hukum hak cipta Malaysia menunjukkan pendekatan yang secara konseptual sejalan dengan sistem hukum hak cipta Indonesia, meskipun memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih terbatas. Berdasarkan ketentuan dalam *Copyright Act* 1987, hak moral diakui melalui dua aspek utama, yaitu hak atribusi dan hak integritas ciptaan. Hak atribusi memberikan

[25]S. Herlambang, dkk., "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Kertha Negara, Volume 3, Nomor 11,* (2025): Halaman yang dikutip, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/112306.

[26] Darwance dan Agustinus Supriyanto, "Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial", *PROGRESIF: Jurnal Hukum, Volume 18, Nomor 1,* (Desember 2024): 188, doi.org.

[27] Kevindra Akiko Meliala dan Simona Bustani, "Analisis Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pemegang Hak Seni Instalasi (Studi Putusan Nomor 19 PK/PDT.SUS-HKI/2023)", *Reformasi Hukum Trisakti, Volume 7, Nomor 2,* (2025): 514–24, https://doi.org/10.25105/refor.v7i2.22763.

[28] Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum, Volume 5, Nomor 4,* (2017): 138, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107.

[29] A. Agung, "Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Negara, Volume 12, Nomor 12,* (2025): 1338-1346, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/112306.

[30] *Ibid*, hlm.1339.

jaminan hukum bagi pencipta untuk diakui sebagai pihak yang menciptakan suatu karya, sedangkan hak integritas melindungi ciptaan dari perubahan, distorsi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. Kedua hak tersebut menegaskan bahwa hak moral dalam hukum hak cipta Malaysia dipahami sebagai hak yang bersifat personal dan secara eksklusif melekat pada pencipta manusia.[31]

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menempatkan pencipta manusia sebagai subjek tunggal hak moral. Namun, perbedaan dapat ditemukan pada sifat dan cakupan pengaturannya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak moral melekat secara abadi pada pencipta dan tidak terpisahkan dari eksistensi pencipta sebagai subjek hukum, bahkan setelah hak ekonomi dialihkan. Sementara itu, *Copyright Act* 1987 Malaysia tidak secara eksplisit menggunakan konsep keabadian hak moral, tetapi tetap me mpertahankan sifat personal hak tersebut dan tidak membuka ruang bagi pengalihan hak moral kepada pihak lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak moral di Indonesia dirumuskan secara lebih komprehensif, sedangkan Malaysia mempertahankan formulasi yang lebih minimalis namun tetap konsisten secara konseptual.

Lebih lanjut, Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa kedua sistem hukum belum mengatur secara eksplisit hak moral terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan atau melalui *Artificial Intelligence*. Tidak terdapat ketentuan normatif yang mengaitkan hak atribusi maupun hak integritas dengan karakteristik karya berbasis AI, baik dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maupun dalam *Copyright Act* 1987 Malaysia. Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa konstruksi hak moral dalam kedua negara masih berpijak pada paradigma penciptaan konvensional yang mengasumsikan adanya keterlibatan langsung manusia sebagai pencipta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep hak moral dalam hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia masih bersifat antropo-sentris, yaitu berorientasi pada pencipta manusia sebagai subjek yang memiliki kehendak, kesadaran, dan tanggung jawab moral. Paradigma ini belum sepenuhnya mengakomodasi realitas perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* yang mampu berperan signifikan dalam proses penciptaan karya. Akibatnya, karya yang dihasilkan dengan bantuan AI berada dalam wilayah normatif yang belum mendapatkan pengaturan yang jelas terkait perlindungan hak moral, khususnya dalam hal atribusi pencipta dan perlindungan integritas ciptaan.

Kedudukan Pencipta Dibandingkan Dengan Artificial Intelligence Dalam Menghasilkan Karya Yang Dilindungi Oleh Hak Moral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia, kedudukan pencipta manusia dan *Artificial Intelligence* tidak sejajar. Pencipta manusia diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk memperoleh perlindungan hak moral, sedangkan *Artificial Intelligence* tidak diakui sebagai subjek hukum maupun sebagai pencipta. *Artificial Intelligence* diposisikan sebagai alat atau teknologi yang digunakan dalam proses penciptaan karya. AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun tanggung jawab moral yang menjadi dasar pengakuan hak moral dalam hukum hak cipta. Oleh karena itu, *Artificial Intelligence* tidak dapat dilekati hak moral sebagaimana pencipta manusia. Dalam konteks karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak moral tetap dilekatkan pada pencipta manusia sepanjang terdapat peran manusia dalam proses penciptaan karya. Namun demikian, baik hukum hak cipta Indonesia maupun Malaysia belum menetapkan kriteria normatif yang jelas mengenai batas keterlibatan manusia dalam penggunaan *Artificial Intelligence* agar suatu karya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak moral.[32] Ketiadaan kriteria normatif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan atribusi pencipta serta perlindungan integritas ciptaan.[33] Dalam kondisi ini, karya yang dihasilkan secara dominan oleh *Artificial Intelligence*

[31] Lilik Prihatin, dkk, "Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi", *Jurnal UNES Law Review, Volume 5, Nomor 4,* (2023): 4126–39, doi.org.

[32] S. Rokmahwati, "Ensuring Legal Certainty of Copyright for AI-Generated Works in Indonesia", *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Volume 9, Nomor 1,* (2025): 75, https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2.

[33] Tiara Mustika dan Aura Mustika Ambani, "Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya

berpotensi berada dalam wilayah abu-abu karena tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan manusia, tetapi juga tidak secara eksplisit dikecualikan dari rezim hak cipta.

Tabel 2. Perbandingan Kedudukan Pencipta Manusia dan Artificial Intelligence

Aspek	Pencipta Manusia	Artificial Intelligence	Penjelasan Normatif	Dasar Hukum
Status subjek hukum	Diakui	Tidak diakui	Pencipta harus berupa "orang" yang memiliki kapasitas bertindak dan personalitas hukum, sedangkan AI tidak memiliki personalitas hukum.	– Indonesia: Pasal 1 angka 2 UU 28/2014 – Malaysia: definisi *author* dalam Copyright Act 1987
Kepemilikan hak moral	Dapat memiliki	Tidak dapat memiliki	Hak moral melekat pada hubungan personal pencipta dengan ciptaannya, hanya relevan bagi manusia	– Indonesia: Pasal 5 ayat (1) UU 28/2014 – Malaysia: *Seksyen* 25 *Copyright Act* 1987
Kesadaran dan kehendak	Ada	Tidak ada	Ciptaan dipahami sebagai ekspresi intelektual berbasis kehendak manusia, output AI bersifat algoritmik	– Indonesia: Pasal 1 angka 3 UU 28/2014
Pengakuan sebagai pencipta	Diakui hukum	Tidak diakui	Pengakuan pencipta didasarkan pada kontribusi kreatif manusia	– Indonesia: Pasal 31 UU 28/2014 – Malaysia: ketentuan atribusi Seksyen 25 CA 1987
Posisi dalam penciptaan	Subjek pencipta	Alat/ teknologi	AI diposisikan sebagai instrumen, keputusan substantif pada manusia	– Pasal 1(2) & 1(3) UU 28/2014

Sumber: Analisis Penulis

Perbandingan kedudukan antara pencipta manusia dan *Artificial Intelligence* dalam konteks perlindungan hak moral menunjukkan perbedaan yang bersifat mendasar dan struktural dalam hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia. Sebagaimana tergambar dalam Tabel 2, pencipta manusia diakui secara penuh sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk memperoleh dan mempertahankan hak moral, sedangkan *Artificial Intelligence* tidak diakui sebagai subjek hukum dan tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pemegang hak moral.[34] Pengakuan ini didasarkan pada asumsi normatif bahwa hanya manusia yang memiliki kesadaran, kehendak, dan tanggung jawab moral yang menjadi prasyarat utama pelekatan hak moral dalam rezim hukum hak cipta. Dalam hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia, hak moral secara konseptual dilekatkan pada pencipta manusia karena ciptaan dipandang sebagai hasil ekspresi intelektual yang merefleksikan kepribadian pencipta. Sebaliknya, *Artificial Intelligence* diposisikan sebagai alat atau teknologi yang berfungsi membantu atau memfasilitasi proses penciptaan karya. Ketiadaan kesadaran dan kehendak pada AI menyebabkan entitas tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pencipta dalam arti yuridis, sehingga tidak memperoleh pengakuan hukum sebagai pemegang hak moral, termasuk hak atribusi dan hak menjaga integritas ciptaan.

Meskipun demikian, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses penciptaan karya menimbulkan persoalan normatif ketika kontribusi teknologi tersebut bersifat dominan. Perlindungan hak moral tetap dilekatkan pada pencipta manusia sepanjang terdapat peran manusia dalam proses

Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3, Nomor 5,* (2025): 7086–7105, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2346.

[34] Gladys Azalia Christi dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10, Nomor 22,* (November 2024): 561, https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001.

penciptaan karya, baik dalam bentuk perumusan konsep, pengendalian proses kreatif, maupun pengambilan keputusan substantif terhadap hasil akhir karya. Namun, sebagaimana tercermin dalam Tabel 2, baik hukum hak cipta Indonesia maupun Malaysia belum menetapkan kriteria normatif yang jelas untuk menentukan batas minimal keterlibatan manusia agar suatu karya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan manusia yang dilindungi oleh hak moral. Ketiadaan kriteria normatif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penentuan atribusi pencipta dan perlindungan integritas ciptaan. Karya yang dihasilkan secara dominan oleh *Artificial Intelligence* berpotensi berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*), karena di satu sisi tidak sepenuhnya mencerminkan ekspresi kepribadian pencipta manusia, tetapi di sisi lain juga tidak secara eksplisit dikecualikan dari cakupan perlindungan hak cipta. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif hukum hak cipta yang berorientasi pada manusia dan realitas praktik penciptaan karya berbasis teknologi.

Dengan demikian, Tabel 2 menegaskan bahwa perbedaan kedudukan antara pencipta manusia dan *Artificial Intelligence* bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan konseptual dalam hukum hak cipta. Selama hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia tetap mempertahankan pencipta manusia sebagai pusat perlindungan hak moral tanpa menyediakan kriteria yang adaptif terhadap penggunaan *Artificial Intelligence*, maka perlindungan hak moral berpotensi menghadapi keterbatasan dalam penerapannya terhadap karya-karya yang dihasilkan melalui teknologi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep hak moral dalam hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia sama-sama menempatkan pencipta manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum. Hak moral dipahami sebagai hak personal yang melekat pada pencipta karena ciptaan dipandang sebagai hasil ekspresi intelektual dan kepribadian manusia. Pengaturan hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dan *Copyright Act* 1987 di Malaysia menunjukkan kesamaan prinsip, meskipun terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan perumusan normatifnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pencipta manusia dan *Artificial Intelligence* memiliki kedudukan yang berbeda dalam sistem hukum hak cipta. Pencipta manusia diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki dan dilindungi oleh hak moral, sedangkan *Artificial Intelligence* tidak diakui sebagai subjek hukum maupun pencipta, melainkan diposisikan sebagai alat atau teknologi dalam proses penciptaan karya. Perlindungan hak moral tetap dilekatkan pada pencipta manusia sepanjang terdapat peran manusia dalam proses penciptaan karya.

Namun demikian, ketiadaan pengaturan khusus dan kriteria normatif yang jelas mengenai batas keterlibatan manusia dalam penggunaan *Artificial Intelligence* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak moral. Karya yang dihasilkan secara dominan oleh *Artificial Intelligence* berpotensi berada dalam wilayah abu-abu karena tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan manusia, tetapi juga tidak secara tegas dikecualikan dari rezim hukum hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak moral pencipta manusia dalam hukum hak cipta Indonesia dan Malaysia masih menghadapi keterbatasan dalam merespons perkembangan *Artificial Intelligence*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Jurnal

Agung, A. "Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Negara* 12, no. 12 (2025): 1338–1346. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/112306.

Ananta. “Analisis Risiko Pelanggaran Data Pribadi Pada Wacana Pengembangan Sistem Ai Analisis Big-Data Pemerintah Dalam Stranas-Ka.” *Risalah Hukum* 21, no. 2 (2025): 80. https://doi.org/10.30872/risalah.v21.i2.1885.

Anggarini, Ni Kadek Listya, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Pembaharuan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence (AI).” *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 87–98. stihpada.ac.id.

Anom, Alfatri, dan Lona Puspita. "Kedudukan Artificial Intelligence (AI) sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 5, no. 1 (2025): 74–82.

Christi, Gladys Azalia, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status Pencipta Atas Hasil Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (November 2024): 561. https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001.

Christy, Ferry Gunawan. "Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 2 (2024): 165.

Darwance, dan Agustinus Supriyanto. "Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 188.

Desmayanti, Rakhmita. "Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 371–395. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.807.

Dharma, Gde Arya Surya, dan J. K. Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 451–457. doi.org.

Disemadi, Hari Sutra, dan Ninne Zahara Silviani. "Konsepsi Hak Moral atas Karya di Era Artificial Intelligence: Dialektika Hukum dalam Perspektif Paradigma Konstruktivisme." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 1 (2025): 109. doi.org.

Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289. doi.org.

Entjarau, Valencia Gabriella, dkk. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221–231. unsrat.ac.id.

Herlambang, S., dkk. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Negara* 3, no. 11 (2025). https://ojs.unud.ac.id/index.php/ kerthanegara/article/view/112306.

Latif, Muhammad Amrullah Bin. "Proposal for Copyright Compensation for Artificial Intelligence (AI) Data Training in Malaysia." *IIUM Law Journal* 32, no. 2 (2024). doi.org.

Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017): 138. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16107.

Meliala, Kevindra Akiko, dan Simona Bustani. "Analisis Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pemegang Hak Seni Instalasi (Studi Putusan Nomor 19 PK/PDT.SUS-HKI/2023)." *Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 2 (2025): 514–524. https://doi.org/10.25105/refor.v7i2.22763.

Mustika, Tiara, dan Aura Mustika Ambani. "Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7086–7105. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2346.

Naimat, Nasihah, Mimi Sofiah Ahmad Mustafa, dan Ida Rahayu Mahat. "Copyright Protection in Malaysia amid Legal Challenges of AI-Generated Content." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 9, no. 2 (2025): 1587–1594. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000127.

Praja, C. B. E., dkk. "Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review." *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 165. https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25383.

Prihatin, Lilik, dkk. "Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4126–39.

Rokmahwati, S. "Ensuring Legal Certainty of Copyright for AI-Generated Works in Indonesia." *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 9, no. 1 (2025): 75. doi.org.

Wagan, Shah Mehmood, dan Sidra Sidra. "Revolutionizing the Digital Creative Industries: The Role of Artificial Intelligence in Integration, Development, and Innovation." *SEISENSE Journal of Management* 7, no. 1 (2024): 135–152. https://doi.org/10.33215/rvcwy166.

Yang, S. A., dan A. H. Zhang. "Generative AI and Copyright: A Dynamic Perspective." *SSRN*

Electronic Journal (2024). https://doi.org/10.2139/ssrn.4716233.

Prosiding

F. Nada, dkk, "Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia", dalam *Prosiding Nasional Hukum Aktual, Volume 2,* (Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024), 149-157, https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/4-jenis-artificial-intelligence-atau-ai.